



# KEMENTERIAN AGAMA RAUDHATUL ATHFAL AL - JIHAD

Jl. Lehal Wahid Desa Bantan Tua  
Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis NSS : 101214030001

**KETUA YAYASAN RAUDHATUL ATHFAL AL-JIHAD BANTAN TUA  
KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS**

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN RA AL - JIHAD DESA BANTAN TUA  
KECAMATAN BANTAN  
NOMOR : 015/ RA - AJ / 1 / 2021**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada RA Al-Jihad Bantan Tua dipandang perlu menempatkan Guru RA sesuai keputusan.
  2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini ditugaskan sebagai Guru di RA Al-Jihad Bantan Tua.
  3. Bahwa untuk ketertiban dipandang perlu menempatkan dengan keputusan.
- Mengingat :**
1. Keputusan Dirjen Pembina Kelembagaan Agama Islam No : Kep/E/87/tentang Tertib Madrasah.
  2. Kebutuhan RA Al-Jihad tentang Guru RA

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan bahwa :
- |                     |   |
|---------------------|---|
| Nama                | : MARIYA                                |
| Tempat/Tgl. Lahir   | : Bantan Tua, 29 Agustus 1984           |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA                                  |
| Tempat Tugas        | : RA Al-Jihad Bantan Tua                |
| Jabatan             | : Guru Ra Al Jihad                      |
| Unit Organisasi     | : Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis |

Terhitung mulai tanggal **02 Juli 2021** diangkat sebagai Guru RA Al-Jihad Bantan Tua Kecamatan Bantan sampai yang bersangkutan mengundurkan diri.

- Kedua :** Segala Biaya yang ditimbulkan akibat keperluan ini dibebankan kepada pihak sekolah (RA Al-Jihad)
- Ketiga :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantan Tua  
Pada Tanggal : 02 Juli 2021

